

ANALISIS REALISASASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI PADA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**R. Weddie Andriyanto^{1a}**¹Falultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia
weddie.andriyantio@feb.unila.ac.id^a**INFO ARTIKEL****Dikumpulkan:** 13 Desember 2022;**Diterima:** 10 Januari 2023;**Terbit:** 30 Januari 2023;

Volume 28. Number 1,

Januari 2023, pp. 99-108

<http://doi.org/10.23960/jak.v28i1.930>**Corresponding author :**

R. Weddie Andriyanto

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1

Bandar Lampung, 35145 Indonesia

Email: weddie.andriyantio@feb.unila.ac.id**ABSTRACT**

This study aimed to determine the impact of the pandemic on the realization of local revenue from the regional tax sector in North Lampung Regency. The data in this study is secondary data obtained from the BPPRD Office of North Lampung Regency. The number of research samples is 22 samples. The data used is secondary data. The tests carried out were descriptive statistical tests, normality tests, and the Wilcoxon signed rank test. Analysis of the data used to test the hypothesis uses the pairwise different sample test analysis technique. This study's results indicate no significant differences in the realization of local revenue from the regional tax sector in North Lampung Regency before and after the pandemic.

Keywords: Local Tax, Tax**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi terhadap realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah di Kabupaten Lampung Utara. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor BPPRD Kabupaten Lampung Utara. Jumlah sampel penelitian adalah 22 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengujian yang dilakukan adalah uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji Wilcoxon signed rank. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan teknik analisis uji beda berpasangan. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah di Kabupaten Lampung Utara sebelum dan sesudah pandemi.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak**A. PENDAHULUAN**

Salah satu indikator kemandirian pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengajukan pembiayaan sebagai bukti terwujudnya otonomi daerah. Sebagai wujud dari prinsip desentralisasi. Pajak dan Retribusi Daerah UU No. 28 Tahun 2009 melengkapi pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan meningkatkan sumber pendapatan daerah berupa pajak daerah dan retribusi. Kebijakan ini secara signifikan memperluas daerah untuk menggali sumber pendapatan utama daerah dari pajak daerah dan komponen pajak. Pada dasarnya kebijakan desentralisasi kebijakan fiskal diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan negara, sehingga dapat mencapai kemandirian daerah, karena tujuan otonomi itu sendiri tercapai (Hartono, Pramuka, & Herwiyanti, 2017).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan partisipasi nyata masyarakat dalam mewujudkan otonomi daerah untuk pembangunan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Anggoro, 2017). Sumber pendapatan yang paling memungkinkan adalah pajak daerah dan retribusi daerah, yang perencanaan dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat bervariasi dari setiap daerah (Hidayah & Setyawati, 2014).

Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya ditagihkan oleh suatu daerah yang dikelola dalam memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri (Sari & Siringoringo, 2021; Wulandari & Iryanie, 2018). Pajak Kota/Kabupaten serta Pajak Provinsi termasuk dalam Pajak Daerah. Pajak yang termasuk ke dalam pajak Kota/Kabupaten yaitu seperti pajak atas bumi dan bangunan perkotaan atau perdesaan, biaya parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,

mineral non logam dan batu, lampu jalan, sarang burung walet, air tanah, periklanan, restoran, hotel, hiburan (Sari & Siringoringo, 2021). Pajak Kabupaten/Kota berpengaruh penting terhadap pembangunan di tiap di Indonesia.

Pajak Daerah ialah pajak yang diterima untuk pemasukan kas daerah. Dana yang dikelola oleh pemerintahan daerah digunakan dalam pemenuhan segala keperluan pemerintahan dan membangun daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicantumkan di dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 (Pamuji, 2014), mengenai perpajakan daerah dan retribusinya ada pada wewenang dan urusan yang dikelola oleh pihak daerah. Kabupaten Lampung utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mengelola pajak daerah di bawah koordinasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara.

Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Indonesia sejak awal tahun 2020 telah mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Lampung Utara yang merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Lampung juga terdampak pandemi Covid-19. Kondisi pandemic tersebut juga akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah daerah (ALFIANTI, 2022). Salah satunya adalah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan akan memungkinkan mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemic yang membatasi ruang gerak masyarakat akan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sektor perpajakan di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari Pandemi terhadap realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemi.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah tingkat provinsi ataupun kabupaten. Berikut artikel mengenai jenis dan tarif Pajak Daerah.

Pengertian Pajak Daerah

Didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah ialah dengan pemungutan pajaknya oleh pemerintahan daerah terhadap wajib pajak dalam memenuhi keperluan belanja daerah itu sendiri atau kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri, yang digunakan untuk kemakmuran. Pajak Daerah ialah pemungutan atas pajaknya dilakukan oleh pemerintahan daerah, baik pajak propinsi (tingkatan I) ataupun pajak kabupaten atau kota (tingkatan II) yang dipergunakan sebagai keperluan di daerah itu sendiri (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 6, Pajak Daerah merupakan suatu iuran yang harus dibayar oleh masyarakat dan dipungut oleh pemerintahan daerah tidak ada imbalan secara langsung yang bersifat memaksa namun didasari oleh aturan undang-undang yang dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pengembangan daerah.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Objek Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah juga memiliki subjek dan objek pajaknya masing-masing (LAIA, 2020; Widari & Ngumar, 2016). Salah satu contohnya adalah Pajak Reklame yang mana objek pajaknya merupakan penyelenggara atau pembuat reklamenya itu sendiri. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh pada tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, kebijakan tersebut adalah Otonomi Daerah. Ditetapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang digali di suatu daerah maka akan semakin meningkat pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Wertianti & Dwirandra, 2013)

Pajak merupakan bagian terpenting dari pendapatan negara dan dengan itu negara menyediakan dana untuk membiayai pengeluaran publik. Begitu pun bagi pemerintah daerah, Pajak mengambil peran besar dalam pendapatan/penerimaan keuangan daerah. UU nomor 28 tahun 2009 merupakan tonggak penting dalam perubahan pemungutan pajak. Undang-undang ini bersifat closedlist, yang berarti pemerintah daerah tidak boleh memungut

pajak selain yang sudah disebutkan di dalam undang-undang tersebut. Namun untuk memperkuat fiskal regional dan meningkatkan kemandirian daerah, serta lebih fleksibel sesuai kondisi dan potensi masing-masing daerah maka Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur tarifnya.

Undang-Undang PDRD mengatur bahwa jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota meliputi 11 jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Beberapa kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah agar pemungutan pajak daerah dapat berjalan optimal, antara lain penetapan tarif pajak, penetapan batasan tidak kena pajak, pemberian pengurangan pajak, pemberian insentif, dan penentuan nilai jual objek pajak.

Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah.

Jenis-jenis dan Tarif Pajak Daerah

Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. (Anggoro, 2017; Mafaza, Mayowan, & Sasetiadi, 2016)

Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu Anda ketahui.

Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- a. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5 % dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- b. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- c. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50 %.
- d. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20 %.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Tarif BBNKB, berikut ini rinciannya:

- a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 10%.
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
- b. Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75 %.
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Tarif PBB-KB:

- a. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
- b. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
 - 1) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
 - 2) Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
- b. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
 - 1) Jenis sumber air.
 - 2) Lokasi/zona pengambilan sumber air.
 - 3) Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
 - 4) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
 - 5) Kualitas air.
 - 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
- c. Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- d. Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
- e. Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- f. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
- g. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang

disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

- a) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
- b) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

- a) Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
- b) Tarif untuk batuan sebesar 20%.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2, tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- a) Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1 %.
- b) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
- c) Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah,

waris, dll. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

Profil Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 (Darurat) Tahun 1956, juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Utara secara geografis terletak pada 104° 40-105°08 Bujur Timur dan 4°34-5°06 Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Utara 2.725,63 Km².

Dalam sejarahnya, pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan UU No. 1 tahun 1945, Kabupaten Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Keresidenan Lampung yang terbagi atas beberapa kewedanan, kecamatan dan marga.

Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 Desember 1952 Nomor 153/1952, dan dibentuklah "Negeri" yang menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan di bawah kecamatan. Dengan terjadinya pemekaran beberapa kecamatan, terjadilah suatu negeri di bawah beberapa kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan negeri dan kewedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU No. 18 tahun 1965.

Berdasarkan UU No. 4 Drt tahun 1965 juncto UU No. 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara dibawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan UU No. 14 tahun 1964 maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung. Dalam perkembangannya, Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 Km² kini tinggal 2.725,63 Km². Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan UU No. 6 tahun 1991, sehingga Wilayah Lampura berkurang 6 kecamatan yaitu : Sumber Jaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara.

Pemekaran kedua terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU No. 2 tahun 1997. Wilayah Kabupaten Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 kecamatan yaitu: Menggala, Mesuji, Tulang bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasar UU No. 12 tahun 1999. Kabupaten Lampung Utara kembali berkurang 6 kecamatan yaitu: Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui.

Kabupaten Lampung Utara, saat ini tinggal 8 kecamatan yaitu : Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning. Berdasarkan Perda No. 20 tahun 2000 jumlah kecamatan di mekarkan menjadi 16 kecamatan dengan mendefinitifkan 8 kecamatan pembantu yaitu : Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bunga Mayang dan Muara Sungkai. Sedangkan hari kelahiran Kabupaten Lampung Utara Sikep ini, setelah melalui berbagai kajian, disepakati jatuh tanggal 15 Juni 1946 dan ini disyahkan dalam Perda Nomor 6 tahun 2002. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006, Kabupaten Lampung Utara mencakup 23 kecamatan, 232 desa, dan 15 kelurahan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan Program dan Kebijaksanaan Teknis di Bidang Pajak dan Retribusi dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan;
- b. Pelaksanaan Pembinaan, Mengkoordinasikan, Memantau dan Mengendalikan Pelaksanaan Program dan Kebijaksanaan Teknis di Bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan Perencanaan yang telah ditentukan;
- c. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi;
- d. Pengkoordinasian, Merumuskan Pedoman Petunjuk Teknis Pemberian Bimbingan, Pembinaan, Koordinasi dan tugas lain yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

C. METODE PENELITIAN

Variabel dan Pengukuran

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemic. Data diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara.

Objek Penelitian

Menurut Husein Umar (2007: 303), menyatakan bahwa objek penelitian adalah Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.

Sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo (2007: 56), menyatakan bahwa objek penelitian adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pajak daerah Kabupaten Lampung Utara.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan Sampel penelitiannya yaitu realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara dua tahun sebelum pandemi yaitu tahun 2018 dan 2019 dan dua tahun setelah pandemic yaitu tahun 2020 dan 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau data-data yang diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan perhitungan (Sugiono, 2013:24).

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif, Uji Prasyarat, dan pengujian hipotesis. *One Sample T-Test* berlaku pada satu sampel dan bisa dipakai untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Pengujian Beda rata-rata yang menggunakan satu sampel mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah sampel tersebut berasal dari suatu populasi yang tertentu. Pada prinsipnya, pengujian satu sampel ingin menguji apakah suatu nilai tertentu (sebagai pembanding) berbeda secara nyata atautidak dengan rata-rata sebuah sampel. Pada umumnya, nilai tertentu di sini adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi.

Uji Beda ini dilakukan untuk melihat perbedaan rata-rata pada setiap variabel yang diuji. Pengujian ini digunakan untuk menguji beda rata-rata realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara digunakan dua jenis pengujian yaitu uji *paired sample t-test* dan *uji wilcoxon signed rank test*. Kedua pengujian ini dilakukan untuk hasil yang lebih kuat. Untuk lebih jelasnya maka pengujian-pengujian tersebut akan diuraikan di bawah ini:

Uji Paired Sample T-Test

Uji *Paired Sample T-Test* merupakan salah satu pengukuran statistika parametrik. Statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang parameter dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. Kelebihan dari penggunaan pengukuran statistika parametrik adalah kesimpulan yang diperoleh lebih kuat jika dibandingkan dengan kesimpulan yang diperoleh dari analisis statistika non- parametrik.

Paired Sample T-Test menguji dua sampel yang berpasangan, untuk menganalisis apakah kedua sampel yang berhubungan tersebut memiliki rata-rata yang secara nyata berbeda atautidak. Pengujian dua sampel berpasangan bertujuan untuk menguji beda rata-rata berpasangan antara dua sampel yang berhubungan. Pengujian ini dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan (*Paired*). Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subyek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Uji *Paired Sample T-Test* ini digunakan untuk menguji perbedaan realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemik.

Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Uji *wilcoxon* digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda atau tidak. Wilcoxon signed Rank test ini digunakan hanya untuk data bertipe interval atau ratio. Uji *Wilcoxon Test* ini digunakan untuk memperkuat hasil uji beda *paired sample t-test* pada variabel realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2018-2021.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk melihat gambaran umum atau deskripsi suatu Uji Instrumen/Uji Prasyarat Penelitian

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak yang dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model penelitian, sedangkan untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji metode *kolmogorov-smirnov test* (Uji K-S). Kriteria yang digunakan, apabila signifikansi ($\alpha < 5\%$) maka data tersebut tidak berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila signifikansi data ($\alpha > 5\%$) maka data tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2013:160)

Hipotesis nol (H_0) dinyatakan bahwa dari masing-masing variabel penelitian pada periode sebelum dan sesudah akuisisi berdistribusi normal. Penentuan normal tidaknya data ditentukan apabila hasil signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang sudah ditentukan ($\alpha > 0,05$) maka H_0 diterima dan data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya apabila signifikansi uji lebih kecil dari signifikansi yang ditentukan ($\alpha < 0,05$) maka H_0 ditolak dan data tersebut dinyatakan tidak terdistribusi normal. Berikut ringkasan uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		SEBELUM	SETELAH
N		22	22
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2254303077.82	2426794355.27
	Std. Deviation	5134873136.498	5011663348.760
Most Extreme Differences	Absolute	.410	.353
	Positive	.410	.353
	Negative	-.331	-.314
Test Statistic		.410	.353
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Dinas BPPRD Lampung Utara yang diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, terlihat bahwa rata-rata variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$), dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa data sampel pada variabel-variabel tersebut tidak terdistribusi normal. Sehingga untuk menguji seluruh variabel dalam penelitian ini akan digunakan *Wilcoxon Sign Rank Test*.

Penyajian dan Analisis Data Penelitian

Setelah diperoleh model pengujian yang sesuai terhadap data yang digunakan, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini mengajukan 5 buah hipotesis. Oleh karena adanya beberapa data yang berdistribusi tidak normal, maka uji statistik yang digunakan adalah uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi 5% atau nilai probabilitas *asympt. Sig (2-tailed) < 0,05*. Berikut ini merupakan deskripsi hasil pengujian hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemi.

H_a : Terdapat perbedaan realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemi

Tabel 2. Hasil Uji *Wilcoxon Signed Rank Test* Pada realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemic

		Ranks			
		N	Mean Rank	Sum of Ranks	
SETELAH - SEBELUM	Negative Ranks	9 ^a	7.89	71.00	
	Positive Ranks	13 ^b	14.00	182.00	
	Ties	0 ^c			
	Total	22			

a. SETELAH < SEBELUM
 b. SETELAH > SEBELUM
 c. SETELAH = SEBELUM

Tabel di atas menunjukkan informasi mengenai banyaknya nilai data yang diproses. Pada kotak *ranks* terlihat nilai *positive rank* menunjukkan nilai 13, nilai ini berarti sebanyak 13 dari 22 perusahaan mengalami peningkatan pada nilai realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara setelah pandemi. Selanjutnya nilai *negative ranks* sebesar 9, nilai ini berarti sebanyak 9 dari 22 sampel perusahaan mengalami penurunan pada nilai realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara setelah akuisisi. Serta nilai *ties* sebesar 0 yang berarti tidak ada yang tidak mengalami perubahan nilai pada realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara setelah pandemi.


Test Statistics ^a	
	SETELAH - SEBELUM
Z	-1.802 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.072

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
 b. Based on negative ranks.

Berdasarkan hasil *test statistics* uji *Wilcoxon signed rank test* untuk realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara yang terlihat pada tabel di atas menunjukkan nilai Z hitung sebesar -1.802 lebih kecil dari nilai Z tabel sebesar -1,960 ($-1.802 < -1,960$) dan nilai *asymp. sig* sebesar 0, .072. Nilai probabilitas tersebut berada di atas tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($0,435 > 0,05$). Hal ini menunjukan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemi.

Analisis Tren per jenis Pajak Daerah

Gambar dibawah ini menjelaskan tentang tren realisasi pajak daerah Lampung Utara dari Tahun 2018 hingga 2021. Jika dilihat secara keseluruhan pandemic tidak memiliki pengaruh yang berarti pada perolehan pajak daerah, justru terus meningkat, terutama pada pajak hotel, BPHTB, pajak reklame dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 1. Realisasi Pajak Daerah Lampung Utara

E. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemic. Seelah dilakukan proses analisis maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemi

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan pertimbangan dalam menyikapi kejadian pandemic dengan bijak, karena tidak sepenuhnya mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan di Kabupaten Lampung Utara.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

3. Bagi Peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian yang sama disarankan untuk menambah jumlah sampel dan memperpanjang periode pengamatan, sehingga *range* data yang diolah lebih mewakili perbedaan yang didapat pasca perusahaan pandemi

REFERENSI

- ALFIANTI, S. (2022). *Pengelolaan aset gedung dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa covid-19 di kabupaten lampung utara*. Institut pemerintahan dalam negeri.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*: Universitas Brawijaya Press.
- Hartono, S., Pramuka, B. A., & Herwiyanti, E. (2017). Faktor-Faktor Pendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Banyumas). *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 2(1), 1-11.
- Hidayah, N., & Setyawati, H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 45-58.
- LAI, I. (2020). *Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) kabupaten bandung tahun 2011-2017*. Universitas sangga buana ypkp bandung.
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1).
- Pamuji, K. (2014). Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 430-444.
- Sari, A. N., & Siringoringo, W. (2021). Analisis penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(1), 1855-1868.
- Wertianti, I., & Dwirandra, A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 567-584.
- Widari, B. E., & Ngumar, S. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5(10).
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*: Deepublish.